

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat merupakan ibadah *fardiyah* yang mengukuhkan hubungan vertikal antara manusia dengan Tuhanya dan salah satu rukun Islam sesudah syahadat dan shalat, ibadah ini dapat membersihkan harta benda pemiliknya dengan mengeluarkan sebagian harta yang memang menjadi hak fakir miskin dan lainnya, selain itu dengan berzakat mampu menumbuhkan nilai kedermawanan terhadap sesama manusia bahkan dalam kehidupan, politik, ekonomi, pendidikan, yang memiliki dimensi sosial dan instrumen jaminan sosial dan memberikan kontribusi penting sebagai sektor penyangga *Islamic social finance* di Indonesia, Sektor ZISWAF (zakat, infaq, sedekah, dan wakaf) banyak berkontribusi dalam pembangunan infrastruktur sosial yang mempertinggi kualitas hidup manusia dan kemanusiaan (*human development*)¹. Adanya zakat fitrah, zakat maal, dan zakat profesi diharapkan dapat menekan tingkat ketimpangan kekayaan di Indonesia, serta dapat menjadi salah satu mekanisme dalam mengatasi masalah kemiskinan di Indonesia.

Dalam Al-Qur'an Allah telah menjelaskan ayat tentang zakat sebanyak 30 kali dan diantaranya menyebutkan pujian bagi orang-orang

¹M. Fuad Nasar, *Capita Selecta Zakat Esei-Esei Zakat Aksi Kolektif Melawan Kemiskinan* (Yogyakarta: CV. Gre Publishing, 2018), 12

yang menunaikan kewajiban zakat dan akan memberikan ancaman kepada orang-orang yang sengaja meninggalkan zakat. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. al-Taubah[11]: 54 yang berbunyi²:

وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَرِهُونَ (التوبة: 54)

Surah al-Taubah ayat 54 dijelaskan bahwa siapa saja yang tidak melaksanakan zakat dan shalat maka orang-orang tersebut termasuk orang yang kafir kepada Allah dan Rasul-Nya.

Sedangkan dalam pendistribusian zakat atau yang berhak mendapatkan zakat sudah dijelaskan dalam Q.S. al-Taubah [11]: 60 yang berbunyi³:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَبِئِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ عَلَيْهِمْ حَكِيمٌ (التوبة: 60)

Ayat tersebut dijelaskan bahwa orang-orang yang berhak menerima zakat dalam syara' disebut dengan 8 asnaf yaitu: *fakir, miskin, amil* (pengurus zakat), *muallaf, riqob, gharimin, sabilillah, ibnu sabil*.

² al Taubah (11): 54

³ al Taubah (11): 60

Zakat di Indonesia tidak hanya berhenti pada perspektif religius saja, zakat juga bisa disikapi sebagai realitas sosial yaitu sumber daya nasional yang perlu dikelola dan dioptimalkan secara amanah, yang artinya zakat adalah sumber daya ekonomi yang perlu dikelola secara amanah dan ditempatkan sebagai modal sosial ekonomi untuk usaha memberdayakan umat. Menurut Forum Zakat Indonesia, potensi zakat di Indonesia mencapai Rp. 300 triliun per tahun, dari potensi tersebut baru tercapai sekitar Rp. 1,8 triliun per tahun⁴. Kalangan masyarakat umat Islam di Indonesia sangat besar dan dapat membiayai kepentingan umat Islam dalam berbagai bidang kehidupan dan kemasyarakatan. Oleh karena itu perlu adanya upaya sistematis dari pemerintah dan masyarakat dalam menghimpun dana dan mendistribusikan zakat secara terarah serta perlu adanya mekanisme manajemen dan organisasi zakat, mobilisasi dana zakat melalui pendekatan manajemen organisasi zakat yang didasarkan pada rasionalitas potensi zakat yang begitu besar, apabila potensi ini dikelola melalui manajemen organisasi zakat akan memberikan kontribusi tidak hanya dalam memenuhi kebutuhan konsumtif tetapi juga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Zakat sendiri dalam praktiknya disalurkan kepada mustahik lebih didominasi oleh zakat konsumtif, ketika zakat tersebut selesai didistribusikan maka manfaat yang diterima Mustahik hanya dapat digunakan dalam kurun jangka pendek, tetapi zakat dapat bersifat

⁴Matluf fitri, Pengelolaan Zakat Produktif sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat, *Jurnal Ekonomi Islam*, UIN Walisongo Semarang, Vol. 8, No. 1, 2017, 149-173.

produktif dengan memberikan zakat kepada Mustahik berupa modal usaha yang dapat menjadi mata pencaharian mereka dan mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri dengan tujuan untuk mengurangi jumlah Mustahik dan menghasilkan para Muzakki yang baru. Melalui program zakat produktif, yang pemanfaatannya ke arah investasi jangka panjang, memberikan dampak lebih luas dan dapat menyentuh semua aspek kehidupan⁵. Zakat belum dijadikan sebagai pengambilan kebijakan ekonomi pemerintah dalam pengentasan kemiskinan secara menyeluruh, potensi tersebut dapat menunjukkan bahwa kesenjangan kaya dan miskin tidak akan melebar atau mengecil, asalkan kebijakan manajemen zakat dapat dibenahi oleh pemerintah⁶.

Dalam undang-undang Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat telah menegaskan fungsi zakat sebagai instrumen yang bermanfaat dalam membantu meningkatkan pendapatan Mustahik melalui optimalisasi zakat, sehingga dapat menjadi peluang untuk memberdayakan masyarakat melalui pengelolaan zakat yang baik dan benar⁷. Oleh karena itu, pendistribusian zakat seperti ini bisa dilaksanakan secara optimal, agar dapat membantu program pemerintah dalam pengentasan kemiskinan, pemeratakan pendapatan, dan mempersempit kesenjangan antara orang

⁵ Aab Abdullah, "Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif studi kasus BAZ Kabupaten Sukabumi Jawa Barat", *Al Mashlahah jurnal hukum dan pranata sosial Islam*, 2.

⁶ Aries Musnandar, *Spektrum Ekonomi Indonesia: Membangkitkan Entrepreneurship Membangun Kemandirian* (Malang: Genius Media 2013), 44.

⁷ Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, 6.

kaya dan orang miskin⁸. Faktor yang mendorong dalam optimalisasi zakat di Indonesia didasarkan pada potensi zakat yang besar namun belum terealisasi dengan maksimal⁹.

Indonesia sebagai negara berkembang yang tidak lepas dari permasalahan ekonomi. Salah satunya adalah ketimpangan pendapatan dan kemiskinan. Di kota Jepara sendiri angka kemiskinan masih relatif tinggi. Menurut Badan Pusat Statistika kemiskinan dikota Jepara pada tahun 2018 sebesar 7,00% atau 82.946 jiwa, di tahun 2019 penduduk miskin mengalami penurunan sebesar 6,66% atau 78.917 jiwa, dan tahun 2020 penduduk miskin kembali meningkat sebesar 7,17% atau 84.960 jiwa, hal ini dikarenakan adanya pandemi Covid-19 sehingga penduduk miskin meningkat¹⁰.

Kabupaten	Persentase Penduduk Miskin (PO)		
	2020 ¹	2019 ¹	2018 ¹
Jepara	7,17	6,66	7,00

Gambar 1.1 Presentase Penduduk Miskin Kabupaten Jepara 2018-2020

Sumber: Badan Pusat Statistika Kabupaten Jepara

Salah satu cara pengentasan kemiskinan tersebut adalah langkah yang harus diambil oleh pemerintah. Meningkatkan pendapatan dan daya

⁸ Yoghi Citra Pratama, Peran Zakat Dakam Penanggulangan Kemiskinan Program Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional, *The Journal of Tauhidinomics*, UIN Syarifhidayatullah Jakarta, Vol. 1, No. 1, 2015, 93-104.

⁹ Fatqur Susanto, Skripsi, *Pendayagunaan Zakat Produktif Melalui Program UHAMKA MEE(MICRO ECONOMY EMPOWERMENT) di LAZISNU UHAMKA Untuk Perberdayaan Mustahik*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017, 5-6.

¹⁰ <https://jeparakab.bps.go.id> diakses pada tanggal 30 Januari 2021 pukul 13.50 WIB.

beli merupakan sebuah usaha pengentasan kemiskinan. Dengan mengeluarkan harta mereka berupa dana zakat kepada mereka yang kekurangan, dan sangat berpengaruh pada tingkah laku ekonomi manusia dan masyarakat sehingga dapat meningkatkan pendapatan¹¹. Salah satu lembaga yang dibentuk pemerintah dalam menghimpun dan mendistribusikan dana masyarakat yang berupa zakat, infaq, shadaqah adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ). Oleh karena itu potensi BAZNAS sangat membantu Indonesia keluar dari masalah kemiskinan yang harus dapat memberikan bukti nyata pada masyarakat dalam penyaluran dana konsumtif maupun dana usaha produktif yang tepat sasaran.

BAZNAS Kota Jepara merupakan salah satu lembaga yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Jepara No. 451.5/17 tahun 2014 yang telah mendistribusikan dana zakat dalam bentuk konsumtif dan produktif. Dana yang terhimpun di BAZNAS Jepara pada tahun 2020 dari zakat sebesar Rp.2.914.738.868, sedangkan dari shadaqah sebesar Rp.203.311.150. Dana yang telah terhimpun tersebut akan langsung disalurkan kepada delapan *asnaf* maupun golongan penerima zakat dalam berbagai program zakat, diantaranya diserahkan kepada salah satu dari *asnaf* yaitu fakir dan miskin dalam bentuk pemberdayaan UKM atau usaha produktif.

¹¹ Ahmad M. Saefuddin, *Ekonomi dan Masyarakat dalam Perspektif Islam*, cet.ke-1, (Jakarta: CV Rajawali 1987), 71.

Optimalisasi dana zakat produktif harus lebih diperhatikan dalam rangka meningkatkan pendapatan para Mustahik, sehingga dana yang disalurkan akan berperan sebagai pendukung peningkatan pendapatan mereka. Menurut Didin Hafidhuddin keberhasilan sebuah lembaga zakat adalah bukan besarnya dana zakat yang dihimpun, melainkan pada sejauh mana para Mustahik (yang mendapat zakat produktif) dapat meningkatkan kegiatan usaha atau pekerjaannya¹². Pendayagunaan zakat produktif sesungguhnya mempunyai konsep perencanaan dan pelaksanaan yang cermat dalam mengkaji penyebab kemiskinan, ketidakadaan modal usaha, dan kurangnya lapangan kerja. Dengan adanya masalah tersebut maka BAZNAS Jepara melakukan program-program untuk mengembangkan dan mengoptimalkan zakat produktif tersebut.

Sejauh ini sudah ada beberapa penelitian terdahulu tentang optimalisasi zakat produktif, namun berbeda dengan penelitian ini yang terfokus dalam pengoptimalan penyaluran zakat produktif untuk mengetahui lebih mendalam tentang kendala serta solusi dalam pengoptimalan penyaluran zakat produktif di BAZNAS Jepara. Diantaranya yaitu Windi Listya Ningrum (2019) menyimpulkan bahwa program zakat produktif NU Care LAZISNU Jawa Tengah dengan menyalurkan melalui bidang ekonomi yaitu Ekonomi Mandiri NUcare (EMN) dapat memberdayakan *mustahik* sehingga menjadi *muzakki*. Sedangkan Sintha Dwi Wulansari (2013) menjelaskan bahwa dalam

¹² Didin Hafidhuddin, *Mutiara Dakwah: Mengupas Konsep Islam tentang Ilmu, Harta, Zakat dan Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kuwais 2006), 206.

pengoptimalan zakat produktif disalurkan untuk mengembangkan usaha mikro dengan bantuan modal usaha pada program senyum mandiri di Rmah Zakat Semarang. Ilham Ubaidillah (2018) menyimpulkan bahwa dalam mengoptimalkan zakat produktif perlu adanya perencanaan, pengumpulan, pendistribusian. Sehingga LAZ Qiblat Zakat mengetahui pendapatan *mustahik* meningkat setiap bulannya.

Dari uraian di atas, penelitian terdahulu berbeda dengan penelitian ini yang bertujuan untuk mengetahui lebih mendalam tentang cara serta solusi dalam optimalisasi zakat produktif di BAZNAS Jepara. Maka penulis merasa tertarik meneliti dan mengkaji lebih dalam mengenai ***“Analisis Optimalisasi Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahik studi kasus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Jepara”***.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan maka pokok masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana optimalisasi zakat produktif dalam meningkatkan perekonomian Mustahik pada BAZNAS Kabupaten Jepara ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui optimalisasi zakat produktif dalam meningkatkan perekonomian Mustahik pada BAZNAS Kabupaten Jepara.

2. Kegunaan Penelitian

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan menambah pengetahuan dan wawasan baik bersifat teoritis maupun kontekstual yang didapat dalam perkuliahan, sehingga dapat di implementasikan dalam penelitian ini.

b. Bagi Akademisi

Secara akademisi penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi khususnya Fakultas Keislaman Prodi Ekonomi Syariah yang dapat dijadikan sebagai referensi ataupun rujukan terkait pengentasan kemiskinan melalui zakat, sehingga dapat mengembangkan ekonomi Islam.

c. Bagi Lembaga

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Jepara dengan menjadikan penelitian ini sebagai solusi atas permasalahan yang terkait dengan masalah pengoptimalan zakat produktif.

D. Kajian Pustaka

Untuk mencapai hasil penelitian yang maksimal, penulis melakukan kajian awal terhadap literatur pustaka atau hasil penelitian terdahulu yang mempunyai relevansi terhadap topik yang akan diteliti

mengenai masalah pengoptimalan zakat produktif dalam meningkatkan perekonomian mustahik pada BAZNAS Kabupaten Jepara dalam upaya menghindari kesamaan judul serta pembahasan yang sudah diteliti. Dalam review hasil penelitian terdahulu ada beberapa pokok pembahasan yang mempunyai kaitan dengan judul ini. Berikut adalah tinjauan umum atas penelitian terdahulu:

Skripsi Windi Listya Ningrum, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Walisongo Semarang (2019) dengan judul Pemberdayaan Zakat Produktif NU Care LAZISNU Jawa Tengah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program pemberdayaan zakat produktif NU Care LAZISNU Jawa Tengah disalurkan melalui bidang ekonomi yaitu Ekonomi Mandiri Nucare (EMN), konsep pelaksanaan program pemberdayaan dana zakat produktif yaitu pada transformasi *mustahik* menjadi *muzakki*.

Skripsi Sintha Dwi Wulansari, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Diponegoro Semarang (2013) dengan judul Analisis Peranan Dana Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik pada Rumah Zakat Kota Semarang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program senyum mandiri merupakan pemberian bantuan modal usaha dengan metode hibah dan adanya pengaruh antara pemberian bantuan modal terhadap perkembangan modal, omzet dan keuntungan usaha sebelum dan sesudah menerima bantuan modal kerja.

Skripsi Ilham Ubaidillah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Walisongo Semarang (2018) dengan judul Pengelolaan Zakat Produktif dalam Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro pada LAZ Qiblat Zakat IPHI Jawa Tengah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan pada LAZ Qiblat Zakat IPHI Jawa Tengah meliputi perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, sedangkan dalam pemberdayaan usaha mikro para mustahik mendapatkan dana bantuan zakat produktif dan pendapatan mustahik meningkat setiap bulannya, sehingga pengelolaan zakat produktif pada LAZ Qiblat Zakat sudah membantu dalam meringankan beban mustahik.

Berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu, skripsi yang akan diteliti oleh penulis disini adalah tentang bagaimana optimalisasi zakat produktif yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Jepara untuk meningkatkan pendapatan mustahik melalui program-program dari BAZNAS Kabupaten Jepara.

E. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh pembahasan dalam penulisan penelitian skripsi ini yang berjudul “*Analisis Optimalisasi Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahik (Studi Kasus BAZNAS Kabupaten Jepara)*”. Peneliti membuat sistematika pengelompokan kedalam beberapa bab yang di dalamnya terdiri dari beberapa sub bab sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi tentang masalah teknis penulisan yang berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka dan sistematika pembahasan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Pada bab ini berisi tentang penjelasan atau teori-teori yang digunakan dalam penelitian sebagai landasan untuk pemecahan masalah yang akan di teliti. Dalam hal ini penulis menjelaskan teori-teori yang terkait dengan zakat produktif, dasar hukum zakat produktif, dan *mustahiq*.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini membahas tentang metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitiannya yang meliputi lokasi penelitian, jenis penelitian, sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

Dalam bab ini berisi tentang hasil dan pembahasan yang diperoleh penulis dari penelitian terkait optimalisasi zakat produktif dalam meningkatkan perekonomian *mustahik* pada Baznas Jepara.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian selain itu berisi saran untuk penulis dan kemajuan bagi penelitian selanjutnya yang mengambil objek serupa.